



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 20**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 20 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTAENG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat operasional atau penunjang lainnya dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng;
  - b. bahwa berdasarkan rekomendasi pembentukan unit pelaksana teknis dari Daerah Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 061.1/4761/B.Ortala;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
  5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 140);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat-Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
  13. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng( Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 59).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTAENG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
5. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas selanjutnya disingkat UPT , adalah Unit

- Organisasi pada Dinas Kesehatan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada tingkat Kecamatan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
  7. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan Upaya Promotif dan Preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
  8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
  9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
  10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
  11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
  12. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
  13. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
  14. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Puskesmas Banyorang;
  - b. Puskesmas Kassi- Kassi;
  - c. Puskesmas Baruga;
  - d. Puskesmas Moti;
  - e. Puskesmas Dampang
  - f. Puskesmas Lasepang;
  - g. Puskesmas Kota;
  - h. Puskesmas Ulugalung;
  - i. Puskesmas Pa'bentengang;
  - j. Puskesmas Bissappu;
  - k. Puskesmas Campaloe;

- l. Puskesmas Sinoa;
- m. Puskesmas Loka.

### **Pasal 3**

- (1) Puskesmas berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang kesehatan pada Tingkat Kecamatan.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari:
  - a. kepala Puskesmas;
  - b. kepala sub bagian tata usaha;
  - c. penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
  - d. penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium;
  - e. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Puskesmas**

### **Pasal 5**

Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas untuk menyelenggarakan upaya kesehatan secara holistik, menyeluruh dan terpadu untuk mencapai kemampuan hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan yang optimal.

### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. pembinaan peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat;
- b. pemberian pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat
- c. berupa upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP);
- d. pemberian motivasi kepada masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam bidang kesehatan;
- e. pemberian petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien dalam bidang kesehatan;
- f. pemberian bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat;
- g. pelaksanaan program promotif dan preventif terkait program kesehatan;

- h. pengadaan kerjasama dengan sektor-sektor yang bersangkutan, swasta, LSM, dan lain-lain dalam melaksanakan program Puskesmas di wilayah kerjanya.

**Bagian Kedua  
Kepala Puskesmas**

**Pasal 7**

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala Puskesmas mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan (*Mikro Planning* dan POA), pelaksanaan dan pengevaluasian upaya promotif preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayahkerjanya;
  - b. pembinaan terhadap petugas yang ada di Puskesmas dan jajarannya;
  - c. pelaksanaan koordinasi eksternal (lintas sektor);
  - d. pelaksanaan evaluasi bulanan (mini lokakarya) terhadap pelaksanaan program;
  - e. pengawasan terhadap penggunaan anggaran/keuangan yang ada di Puskesmas dan jajarannya;
  - f. pembinaan keuangan dan inventaris di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Desa;
  - g. pembuatan laporan tahunan, Rencana Usulan Kegiatan (RUK), Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Penampilan, Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP).

**Bagian Kedua  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, adalah melakukan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat/kearsipan, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan keuangan;

**Pasal 9**

Fungsi Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan perpustakaan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyediaan, mengelola dan inventarisasi serta perawatan perlengkapan kantor;
- e. fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program);
- f. urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, kehumasan, protokoler, penggandaan, inventaris perlengkapan dan peralatan serta menghimpun dan menyusun laporan kegiatan puskesmas;
- g. penyusunan laporan tahunan puskesmas dan penampilan, penilaian kinerja puskesmas (PKP), rencana usulan kegiatan (RUK), dan rencana pelaksanaan kegiatan(RPK);

- h. pelaporan perubahan kepegawaian di puskesmas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perubahan;
- i. kontrol terhadap keuangan puskesmas;
- j. inventarisasi dan menjaga peralatan dan perlengkapan puskesmas, puskesmas pembantu dan poskesdes.

**Bagian Ketiga**  
**Penanggung jawab UKM dan Keperawatan**  
**Kesehatan Masyarakat**

**Pasal 10**

Pelaksana Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. Upaya kesehatan masyarakat esensial yang terdiri dari:
  - 1. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
  - 2. pelayanan kesehatan lingkungan
  - 3. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM
  - 4. pelayanan gizi yang bersifat UKM
  - 5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
  - 6. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat
- b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan yang terdiri dari:
  - 1. pelayanan kesehatan jiwa;
  - 2. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
  - 3. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
  - 4. pelayanan kesehatan olahraga;
  - 5. pelayanan kesehatan indera;
  - 6. pelayanan kesehatan lansia
  - 7. pelayanan kesehatan kerja
  - 8. pelayanan kesehatan lainnya

**Bagian Keempat**  
**Penanggung jawab UKP, kefarmasian**  
**dan Laboratorium**

**Pasal 11**

Pelaksana Kesehatan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. pelayanan pemeriksaan umum
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut
- c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP
- d. pelayanan gawat darurat
- e. pelayanan gizi yang bersidat UKP
- f. pelayanan persalinan
- g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap
- h. pelayanan kefarmasian
- i. pelayanan laboratorium

**Bagian Kelima**  
**Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas**  
**dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 12**

Jaringan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari :

- a. Puskesmas Pembantu (Pustu)
- b. Puskesmas Keliling
- c. Bidan Desa
- d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan

**Pasal 13**

(1) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a adalah:

- a. Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen disuatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas.
- b. Tujuan Puskesmas Pembantu adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat diwilayah kerjanya.
- c. Fungsi Puskesmas Pembantu adalah untuk menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas, diwilayah kerjanya
- d. Puskesmas pembantu didirikan dengan perbandingan 1 (satu) Puskesmas Pembantu untuk melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa/ kelurahan.
- e. Peran Puskesmas Pembantu:
  1. Meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas
  2. Mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama UKM
  3. Mendukung pelaksanaan kegiatan Posyandu, Imunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat, dan lain- lain
  4. Mendukung pelayanan rujukan
  5. Mendukung pelayanan promotif dan preventif
- f. Penanggungjawab Puskesmas Pembantu adalah seorang perawat atau Bidan, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usulan Kepala Puskesmas
- g. Tenaga minimal di Puskesmas Pembantu terdiri dari 1 (satu) orang perawat dan 1 (satu) orang Bidan
- h. Pendirian Puskesmas Pembantu harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan dan ketenagaan.
- i. Bangunan, prasarana dan peralatan kesehatan di Puskesmas Pembantu harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik fungsi.

(2) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf a adalah:

- a. Pustu Panaikang Bissappu
- b. Pustu Bonto Atu Bissappu
- c. Pustu Tanah Loe Dampang
- d. Pustu Lonrong Ulugalung
- e. Pustu Barua Ulugalung
- f. Pustu Bonto Maccini Sinoa
- g. Pustu Bonto Karaeng Sinoa
- h. Pustu BontoMate'ne sinoa

- i. Pustu Campaga Banyorang
- j. Pustu Pattaneteang Banyorang
- k. Pustu Campaga Banyorang
- l. Pustu Biangkeke Kassi-kassi
- m. Pustu Lumpangan Kassi- kassi
- n. Pustu Karatuang Kota
- o. Pustu Bonto Daeng Loka
- p. Pustu Bonto Tallasa Loka
- q. Pustu Layoa Moti

#### **Pasal 14**

Puskesmas Keliling yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, adalah:

- a. Puskesmas Keliling merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang sifatnya bergerak(*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas. Puskesmas Keliling dilaksanakan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan memperhatikan siklus kebutuhan pelayanan.
- b. Tujuan dari Puskesmas Keliling adalah meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat di daerah terpencil/ sangat terpencil dan terisolasi baik di darat maupun dipulau-pulau kecil serta untuk menyediakan sarana transportasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- c. Fungsi dari Puskesmas Keliling adalah sebagai:
  - 1. sarana transportasi petugas
  - 2. sarana transportasi logistik
  - 3. sarana pelayanan kesehatan
  - 4. sarana pendukung promosi kesehatan
- d. Peran Puskesmas Keliling:
  - 1. Meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas
  - 2. Mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah yang jauh dan sulit
  - 3. Mendukung pelaksanaan kegiatan luar gedung seperti Posyandu, Imunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat, dan lain- lain
  - 4. Mendukung pelayanan rujukan
  - 5. Mendukung pelayanan promotif dan preventif
- e. Aspek yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Puskesmas Keliling:
  - 1. Aspek Program
  - 2. Aspek tenaga
  - 3. Aspek sarana
  - 4. Aspek pembiayaan
  - 5. Aspek pendukung

#### **Pasal 15**

Bidan Desa yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, adalah bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas sebagai jaringan pelayanan Puskesmas, mempunyai tugas :

- a. Pelayanan KIA-KB
- b. Pelayanan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat
- c. Deteksi dini dan pengobatan awal terkait kesehatan ibu dan anak, termasuk gizi.

### **Pasal 16**

Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, terdiri atas:

- a. klinik,
- b. rumah sakit,
- c. apotek,
- d. laboratorium, dan
- e. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

## **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 17**

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari:
  - a. jabatan fungsional keahlian;
  - b. jabatan fungsional ketrampilan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (4) Jumlah jabatan fungsional diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 18**

Pejabat UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

### **Pasal 19**

Kepala UPT yang berbentuk Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 20**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Puskesmas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Puskesmas wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Kesehatan.
- (3) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Kepala Puskesmas berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (5) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala UPT Puskesmas mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 21**

Pejabat Kepala Puskesmas yang berasal dari tenaga Fungsional dapat dikembalikan menjadi tenaga Fungsional Kesehatan.

### **Pasal 22**

Penyesuaian terhadap UPT berdasarkan peraturan bupati ini dilakukan paling lambat 6(enam) bulan setelah peraturan bupati ini diundangkan.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 2 Januari 2018

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 2 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

  
**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 20**


**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**TANGGAL : 2 JANUARI 2018**

**NOMOR : 20 TAHUN 2018**

**TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTAENG**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**



**BUPATI BANTAENG,**

**M. NURDIN ABDULLAH**